

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN

H. Nurianto RS

Program Studi, Fakultas Hukum , Universitas Mahendradatta
Jl. Ken arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115
(lawyer.nurianto@yahoo.com)

Abstrak - Penelitian tentang “tindak pidana di bidang perbankan” ini bertujuan untuk mengetahui serta memberikan kajian mendalam sekitar pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan, serta perlindungan hukum korban tindak pidana perbankan sebagai salah satu bentuk kejahatan korporasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan perundang-undangan pendekatan perbandingan hukum serta pendekatan kebijakan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah, bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Teknis pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, merupakan gabungan dari metode sistematis. Sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif- evaluative, interpretative, komparatif dan argumentative.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam UU tentang Perbankan tidak ada ketentuan yang secara tegas menyebutkan korporasi sebagai subyek hukum. Walaupun Pasal 46 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan UU No. 10 tahun 1998 secara tersurat menyebutkan badan hukum tersebut merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Perlindungan hukum korban dalam hukum pidana, bersifat perlindungan abstrak (perlindungan tidak langsung). Walaupun di dalam beberapa perundang-undangan hukum pidana, seperti ketentuan Pasal 14 c KUHP, UU No. 7 Tahun 1955 dan juga UU No. 8 Tahun 1981, mencantumkan ketentuan tentang perlindungan korban, tetapi ketentuan tersebut bersifat fakultatif. Sedangkan perlindungan hukum korban dalam UU No. 8 Tahun 1981, sangatlah sulit diwujudkan dalam praktek. Perlindungan hukum korban dalam tindak pidana di bidang perbankan sebagai korporasi masih banyak hambatan-hambatannya. Hambatan tersebut ternyata berpengaruh terhadap penegakan UU No. 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, sehingga implikasi yang dimunculkan, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidang perbankan masih sangat lemah.

Kata Kunci : *Tindak Pidana di bidang Perbankan, Korporasi, Perlindungan Hukum Korban.*

Abstract - The study on “Corporate Liability in Banking Criminal” aims to know and give in-depth description concerning corporate liability of banking crime and legal protection of banking criminal as a corporate.

This study deals with normative law with analytical and conceptual approach, statute approach, and policy-oriented approach.

The legal material in this study was obtained from primary and secondary source. The technique for collecting legal material is a combination of snowball and systematic method while the study was analyzed by means of descriptive evaluative, interpretative, comparative, and argumentative analysis.

The findings show that there are no provisions of Banking Law that expressly state corporation as legal subject. Although Article 46 Law No. 7, 1972 replaced by Law No. 10, 1998 explicitly states that a corporate as legal subject but there are no provisions stating that a corporate can be made responsible criminally.

Legal protection for the victim in criminal law only gives abstract protection (indirect protection). Although in the legislation of criminal law as in the provision of Article 14 c of the Criminal Code, Law No. 7, 1955 and also law No. 8, 1981 contain provision of victim protection, but this provision is facultative in nature. While the legal protection of a victim in Law No. 8 is Hard to put into practice. The legal protection of a victim in the banking area as a corporate has a number of obstacles. These obstacles indeed have some influence in upholding Law No. 7, 1992 which has been changed into Law No. 10, 1998 about banking so that the implications that emerges and legal protections of criminal victim in the banking area are still weak.

Keywords: *Criminal Acts in Banking, Corporations, Legal Protection of Victims.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.

Dalam kerangka proses modernisasi, khususnya kegiatan bidang ekonomi, keberadaan korporasi menduduki posisi strategis, karena keberadaan korporasi dianggap sebagai suatu ciri atau syarat utama bagi masyarakat industri. Hampir semua negara yang sedang berada dalam proses perkembangan, demikian juga Indonesia berada dalam tarikan kemajuan dunia usaha yang diikuti oleh peranan korporasi yang semakin kompleks. Beberapa peran yang sangat diharapkan terhadap korporasi antara lain menyangkut, laju pertumbuhan ekonomi, perluasan serta penyediaan lapangan kerja sehingga memperkecil jumlah pengangguran. Posisi strategis korporasi serta kiprah korporasi yang semakin meluas dalam pembangunan di bidang ekonomi, maka wajarlah apabila perhatian

khusus diarahkan untuk meningkatkan tanggungjawab sosial korporasi. Sementara di satu sisi, peran korporasi yang semakin meluas dalam pengembangan perekonomian suatu negara, merupakan sisi positif perkembangan korporasi, sedang di sisi lain muncul suatu kekhawatiran karena budaya korporasi yang bersifat negatif dalam bentuk prioritas keuntungan dalam bentuk pertumbuhan, pengendalian pasar, sebagai tujuan organisasional (*organizational goal*), ambisi pribadi pimpinan korporasi yang tanpa batas (*anomie of success*), penegakan hukum yang lemah, pengawasan yang kurang, sub kultur yang kurang bermoral yang melanda masyarakat akan menambah maraknya kejahatan korporasi di dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan. Sederet pemicu kejahatan korporasi masih dapat disebut berdasarkan hasil

penelitian-penelitian, antara lain perilaku top management, kompetisi dan kerakusan, tipe industri dengan margin keuntungan yang rendah atau tipe industri yang sangat kompetitif, riwayat sosial korporasi, praktek dagang yang tidak jujur dari perusahaan saingan, budaya korporasi, merupakan faktor-faktor kriminogen dari kejahatan korporasi. Lebih-lebih apabila dikaji dari karakteristik “*white collar crime*” pada umumnya dan kejahatan korporasi pada khususnya yang menunjukkan bawa di dalamnya ada : 1) *low visibility*; 2) *complexity*.; 3) *diffusion of responsibility*; 4) *the diffusions of victimization*; 5) *difficult to detect and to prosecute*; 6) *lenient sanctions*; 7) *ambiguous laws*; 8) *ambiguous criminal status*.(Muladi, 1996: 5)

Dari kedelapan butir yang dikemukakan di atas, butir ke 4 sangat menarik, karena hal ini menunjukkan perbedaannya antara korban kejahatan korporasi sebagai kejahatan inkonvensional dengan korban kejahatan konvensional yang dengan mudah dapat diidentifikasi. Korban kejahatan korporasi seringkali bersifat abstrak, seperti perusahaan, pemerintah ataupun konsumen yang jumlahnya sangat banyak, sedangkan secara

individual kerugiannya sangat sedikit Dalam hubungan ini Clinard dan Yeager mengemukakan bahwa :

Victim of corporate crime, ..., are often unaware that they have been taken. Examples are shareholders who receive a falsified balance sheet, consumers who have paid an inflated price for a product as a result of antitrust collusion, or consumers who have

accepted with confidence the misleading advertising claims made for a product without knowledge of its financial or health effects on them.(Mashal B Clinard and Peter C. Teager, 1980:16)

Kompleksitas berbagai aspek permasalahan yang berkaitan dengan pelaku dan korban kejahatan korporasi sebagaimana dipaparkan di atas, merupakan tantangan tersendiri, karena bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam aktivitas korporasi, termasuk dalam ruang lingkup *public welfare offenses* telah menjadi realitas. Kompleksnya permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi inipun sebenarnya tidak terlepas dari agenda dalam kongres yang diselenggarakan PBB, seperti Kongres PBB ke-5 tentang “*Prevention of Crime and the treatment of Offenders*” yang diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 1 – 12 September 1975 telah memfokuskan pembicaraan mengenai *Crime as business at the national and transnational levels*, yang meliputi : *organized crime, white collar crime dan corruption*. *Crime as business* diakui sebagai ancaman yang serius terhadap masyarakat dan kelangsungan ekonomi suatu bangsa, apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan konvensional lainnya. Di dalam Kongres berikutnya yaitu Kongres PBB ke-6 tentang “*Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” yang diselenggarakan di Caracas pada tanggal 25 Agustus - 5 September 1980, telah dibicarakan mengenai *crime and the abuse of power*. Dalam salah satu hasil laporan kongres tersebut dikemukakan bahwa ‘*abuse of power*’ menyebar di

berbagai bidang, baik politik, ekonomi maupun sosial. Bidang-bidang tersebut satu sama lain saling terkait. Di dalam salah satu resolusi yang dihasilkan oleh Kongres PBB ke-7 di Milan Italia pada tahun 1988, khususnya mengenai “*Guiding Principle for Crime Prevention and International Economic Order*” antara lain ditegaskan : *Acknowledging the urgen need for more efectif international cooperation between government. Keeping in mind that the international and national economic and social order are closely related and more interdependent and that, as a growing sociopolitical problem, may tracened national boundaries.* (United Nation, 1988:4)

Penegasan tersebut tentunya berkaitan erat dengan spectrum kejahatan dalam hubungannya dengan tatanan ekonomi internasional. Kejahatan di bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkait dengan ekonomi yakni, kejahatan yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi(*crime undertaken of economic motives*).

Apa yang telah dibicarakan dalam Kongres PBB tersebut, pada dasarnya merupakan respon atas perkembangan kejahatan, baik dalam skala nasional maupun transnasional. Kejahatan yang berupa penyalanggunaan kekuasaan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh korporasi telah menjadi permasalahan negara-negara, terlebih negara sedang berkembang (NSB), termasuk Indonesia.(United Nations, 1994: 3)

Mengamati pendapat dan bentuk-bentuk kejahatan ekonomi, ada dua corak pokok kejahatan ekonomi(*two major style of economic*

crime), yaitu sebagai *white-collar crime* dan sebagai *organized crime*, walaupun kedua istilah tersebut berkait erat dan sering disebutkan secara bersama-sama. (Muladi dan Barda Nawawi Arief 1992: 152)

Di samping pengelompokan kejahatan ekonomi ke dalam dua jenis tersebut di atas, ada pula yang mengelompokkannya ke dalam 3 jenis, yaitu :

1. *Property crime*, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda/kekayaan seseorang atau negara (*acts that threaten property held by private persons or by the state*)
2. *Regulatory crime*, yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemerintah (*actions that violate goverment regulations*)
3. *Tax crime*, yaitu pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan pembuatan laporan menurut UU pajak (*violations of the liability or reporting requirements of the tax laws*)

Dibagian lain dalam Kongres ke-7 tersebut melaporkan pula bahwa kejahatan sebagai suatu produk sosial disebabkan oleh beraneka ragam faktor, dan di antaranya faktor ekjonomilah yang memegang peranan utama, atau “ ..., *Economic factors played a mayor or even predominant role*”. Di bagian lain ditegaskan pula bahwa :

Due consideration should be given by members states to making criminally responsible not only those persons who

have acted on behalf of an institution, corporation or enterprise, or who are in a policy-making or executive capacity, but also the institution, corporation or enterprise itself, by devising appropriate measures that would prevent or sanction the furtherance of criminal activities.

Perhatian masyarakat Internasional terhadap kejahatan korporasi, secara jelas nampak pula dari usaha dunia internasional untuk menangkali perilaku negatif dari perusahaan-perusahaan multinasional (multinational enterprise). Usaha tersebut merupakan hasil kerjasama internasional dalam bentuk *code of conduct of transnational corporations* (UN, ECOSOC) yang antara lain mengatur : *activities of transnational corporations* (TNC), *treatment of TNC*, dan *intergovernmental co-operation*.

Mengingat timbulnya kejahatan korporasi sebagian besar diakibatkan serta mempunyai dampak cukup luas terhadap kelangsungan perekonomian suatu negara, maka wajarlah apabila perhatian dunia internasional terhadap permasalahan ini diagendakan sebagai permasalahan yang mendesak, serta usaha-usaha penanggulangannya dengan hukum Pidana. Walaupun dalam Kongres PBB tahun 1980 di Caracas sudah mensinyalir bahwa bentuk-bentuk kejahatan di bidang ekonomi termasuk di dalamnya korupsi, pelanggaran pajak (tax evasion), pelanggaran mengenai keuangan (currency), penyelundupan (smuggling), pelanggaran terhadap lingkungan hidup, eksploitasi buruh dan lain-lainnya termasuk kejahatan yang sulit

dijangkau oleh hukum. Dalam laporan hasil Kongres PBB tersebut, dikemukakan 2 (dua) tipe dari pelanggaran yang sukar dijangkau oleh hukum, yaitu : 1) pelanggaran-pelanggaran yang tidak dikualifisir sebagai kejahatan dalam arti hukum, namun sangat merugikan masyarakat; 2) pelanggaran yang menurut hukum dikualifisir dan dirumuskan sebagai tindak pidana, terhadap mana para penegak hukum secara politis dan ekonomi ataupun karena keadaan sekitar pelanggaran yang dilakukan adalah sedemikian rupa sehingga laporan ataupun penuntutannya sulit untuk dilakukan, (Oemar Seno adji, 1985: 240) walaupun saat ini ada pergeseran doktrin menuju doktrin "*universitas delinquere non potest*" (pertanggungjawaban pidana tidak lagi hanya dibebankan pada orang, tetapi juga badan hukum). Adanya anggapan bahwa kejahatan korporasi sulit dilakukannya penuntutan, sangatlah beralasan apabila dikaitkan dengan definisi yang sangat luas dari kejahatan korporasi sebagaimana dikemukakan Steven Box sebagai berikut :

corporate crime is crime irrespective of whether it is punishable by administrative body, or whether it merely violates individual civil rights... It might be wondered why much corporate crime is dealt with by administrative agencies rather than criminal courts, but that does not justify excluding corporate acts regulated by administrative agencies from the study of corporate crime. (Steven Box 1983: 22)

Pendapat di atas mengidentifikasikan bahwa apa yang sering disebut kejahatan kerah putih (*white collar crime*), baik perumusan hukum maupun status kriminal si pelaku, bersifat mendua (*ambiguous*). Hal ini berarti bahwa dalam kejahatan tersebut, yang mencakup pula kejahatan korporasi terdapat garis pemisah yang sangat sempit, antara legalitas, illegalitas dan kriminalitas.

Howard Abadinsky mengemukakan bahwa kejahatan sering di pandang sebagai '*mala in se atau mala prohibita*'. Mala in se menunjuk kepada perbuatan yang pada hakikatnya adalah kejahatan, contoh konkritnya adalah pembunuhan, sedangkan mala prohibita menunjuk kepada perbuatan yang hanya ditetapkan oleh Negara sebagai8 perbuatan yang dilarang (*unlawful*). (Howard Abadinsky, 1977: 2)

Pada kejahatan organisasional (kejahatan terorganisasi) termasuk di dalamnya kejahatan korporasi, landasan rasional dalam penggunaan hukum pidana bukanlah semata-mata didasarkan atas pertimbangan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan moral, tetapi lebih ditunjukan pada perlindungan masyarakat.

Hancurnya perekonomian di Indonesia tahun 1996, terutama di sektor moneter, merupakan salah satu contoh dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi. Krisis moneter tersebut diawali dan terjadinya gejolak nilai tukar rupiah yang antara lain merupakan akibat atau efek menular(*contagion effect*) dari krisis keuangan yang dialami negara-negara Asia Tenggara dan diperberat dengan permintaan dolar untuk memenuhi kewajiban luar negeri dari sektor swasta. Bagi sektor perbankan, krisis

moneter tersebut membawa dampak yang sangat besar berupa menurunnya performance bank-bank, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, meningkatnya nilai kewajiban dalam valuta asing, meningkatkan kredit macet dan tingginya beban bunga atas dana simpanan masyarakat yang harus dibayar oleh bank. Dalam rangka mengatasi krisis dimaksud, pemerintah telah menempuh berbagai upaya, antara lain melalui program reformasi ekonomi, keuangan dan perbankan.

Krisis ekonomi yang bersifat multi-dimensional telah melanda negara kita hampir 5 tahun lamanya, namun berbagai upaya yang dilaksanakan belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Krisis moneter di Indonesia diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap sejumlah valuta asing yang kemudian berkembang menjadi krisis likuiditas perbankan nasional, lalu berkembang lagi menjadi krisis kepercayaan terhadap sector perbankan nasional, dan akhirnya menimbulkan berbagai implikasi terhadap kehidupan nasional.

Krisis nilai tukar memang dimungkinkan (secara teoretis) melanda Negara manapun yang menerapkan system nilai tukar yang mengambang (*floating exchange rate system*) namun tingkat kompleksitasnya sangat tergantung pada berbagai factor terutama posisi utang-piutang valuta asing dan tingkat kebebasan lalu lintas devisa yang dianut. Dampank yang dimunculkan oleh krisis moneter di Indonesia, bersifat multi-dimensional, terutama terbukti dari merosotnya pertumbuhan perkonomian, melambungnya laju inflasi, menciutnya lapangan kerja,

seriusnya problem perbankan serta munculnya issue politik.

Adalah globalisasi pasar, terutama pasar valuta asing (valas) yang menjadi factor pemicu keterpurukan nilai tukar mata uang. Salah satu karakteristik globalisasi pasar valas adalah dimungkinkannya munculnya permintaan atau penawaran setiap saat yang kemudian membentuk harga keseimbangan pada tingkat yang bervariasi dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu singkat, bahkan seringkali sulit diprediksi karena adanya factor-faktor non-ekonomis. Perubahan harga yang serba cepat dan dapat bergerak secara drastic dari suatu ekstrim ke ekstrim lain, dapat menimbulkan reaksi panic bai masyarakat. Kepanikan masyarakat dari satu Sudut pandang dapat dimaklumi karena beberapa alasan, yaitu : 1) fluktuasi pasar dimaknai sebagai peluang bisnis, yang oleh karenanya kemudian direspons dengan melakukan penarikan dana perbankan untuk dikonversika ke dalam valas, 2) dengan penarikan dana perbankan tersebut mengakibatkan kelangkaan likuiditas perbankan sehingga menimbulkan kepanikan masyarakat penyimpanan data. Mereka berupaya mengamankan simpanannya dengan berbagai cara, antara lain memindahkan tabungan ke bank-bank asing dan mengkonversikan tabungan ke dalam bentuk barang. Hal ini disebabkan oleh suatu hal yang sangat esensial, yaitu belum diterapkannya system perlindungan simpanan masyarakat (*deposit protection scheme*).

Hubungan antara kondisi perbankan dengan krisis moneter mempunyai hubungan korelatif, dalam artian hubungan tersebut merupakan

hubungan antara dua variable yang tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi krisis moneter, dan sebaliknya krisis moneter, dapat menghancurkan system perbankan yang butuk di kawasan Asia, sebenarnya bukanlah untuk pertamakalinya terjadi. Sebab sebagaimana dikemukakan Smith, bahwa *before the crisis of the 1930s, banking system had been funneling the nation's money to words large money centers where it was used for speculation and not production, As this destroyed the public's buying power, this was a prime cause of the Great Depression.* (J.W.Smith, 1989: 206)

Dengan mencermati apa yang dikemukakan Smith tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa krisis yang berkepanjangan yang terjadi di Indonesia, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang mengakibatkan pula yang hancurnya lembaga perbankan, merupakan dampak dari kejahatan ekonomi di bidang perbankan yang tindak pidana di bidang perbankan sebagai salah satu bentuk kejahatan korporasi, karena sebagaimana dikemukakan di atas, korban kejahatan korporasi berbeda dengan korban kejahatan konvensional.

Kompleksitas permasalahan yang terjadi di Indonesia tersebut makin diperparah dengan kondisi politik yang tidak kondusif serta masing tingginya tingkat emosional pasar (masyarakat), walaupun tindakan konkrit dalam upaya pemulihan perekonomian yang komprehensif integral telah dimulai dengan ditandatanganinya *Letter of Intens* (LOI) pada bulan September

1997 yang salah satu tindak lanjutnya adalah pembenahan perbankan nasional sebagaimana diputuskan dalam sidang cabinet terbatas bidang EKUWASBANG pada tanggal 3 September 1997. Upaya pemulihan perbankan nasional antara lain dilaksanakan dengan :

1. Penyelamatan system pembayaran.
2. Pemulihan kepercayaan dunia luar dengan tindakan pembersihan bank-bank bermasalah secara structural.
3. Penyehatan perbankan nasional.
4. Seleksi ulang terhadap pemilik, pengurus dan pejabat eksekutif.
5. Penegakan hukum
6. Penyempurnaan ketentuan dan system pengawasan perbankan.

Penyelamatan system pembayaran membawa suatu konsekuensi, yakni mempertahankan bank-bank dalam system pembayaran dengan cara menutup deficit likuiditasnya. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada dasarnya dimaksudkan untuk itu. Pemulihan kepercayaan dunia luar, salah satunya adalah melunasi tunggakan-tunggakan, dimana pemerintah memberikan dana talangan kepada bank-bank yang mempunyai kewajiban pada perbankan luar negeri.

Rumusan Masalah

Bertolak dari paparan latar belakang permasalahan di atas, dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana, bank sebagai korporasi, dalam

hal bank melakukan tindak pidana di bidang perbankan ?

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam masalah perlindungan hukum korban tindak pidana di bidang perbankan sebagai kejahatan korporasi ?

Tujuan Penelitian.

Tujuan Umum :

1. Mengembangkan wawasan studi hukum pidana dengan penelaahan perlindungan hukum korban tindak pidana perbankan sebagai salah satu bentuk kejahatan korporasi.
2. Mengembangkan polda pemahaman hukum pidana yang tidak semata-mata menyangkut normal substansi, tetapi juga menyangkut pemahaman konsep dan teori tentang pemecahan masalah hukum yang bertalian dengan perlindungan hukum korban tindak pidana perbankan sebagai salah satu bentuk kejahatan korporasi.

Tujuan Khusus :

1. Untuk memahami serta melakukan analisi mendalam, bagaimanakah pertanggungjawaban bank dalam hal bank melakukan tindak pidana di bidang perbankan sebagai salah satu bentuk kejahatan korporasi
2. Untuk mengetahui dan kemudian melakukan analisis mendalam mengenai perlindungan hukum korban tindak pidana perbankan, sebagaimana salah satu bentuk kejahatan korporasi dalam perundang-undangan hukum pidana positif.

Manfaat Hasil Penelitian :

Dari hasil penelitian tentang Kebajikan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dengan Hukum Pidana ini, diharapkan adanya dua manfaat, baik manfaat yang bersifat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat teoretis : untuk menemukan konsep dan teori-teori tentang perlindungan hukum korban tindak pidana di bidang perbankan sebagai salah satu bentuk kejahatan korporasi.
2. Manfaat praktis : sebagai sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah hukum, khususnya yang berkenaan dengan kasus-kasus perlindungan hukum korban dalam tindak pidana di bidang perbankan, sebagai salah satu bentuk kejahatan korporasi.

Landasan Teoretis

Pada dasarnya kejahatan ekonomi dapat dibagi ke dalam 2 (dua) pengertian, yakni : dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 7 Drt, 1995 (LN No. 27 tahun 1955), dimana pengertian kejahatan ekonomi dipersamakan dengan tindak pidana ekonomi yang hanya mencakup perbuatan yang melanggar sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan Peraturan-peraturan yang disebut dalam Pasal 1 tersebut. Disini ada tiga kategori tindak pidana ekonomi :

1. Jenis pertama : berhubungan dengan peraturan-peraturan yang disebut dengan tegas dalam Pasal 1 Undang-undang No 7 Drt, 1955.
2. Jenis kedua : berhubungan dengan Pasaal : 26, 32 dan 33

Undang-undang No. 7 Drt, 1955

3. Jenis ketiga : adalah yang memberikan kewenangan kepada lembaga legislative untuk menamakan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana ekonomi.

Di luar batasan-batasan tersebut, maka perbuatan apapun yang melanggar peraturan dapat dinamakan kejahatan ekonomi. Misalnya, pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Perbankak bukanlah suatu kejahatan ekonomi menurut Undang-undang No. 7 Drt, 1995. (Mardjono Reksodiputro, 1993 :loc.cit)

Kurangnya perhatian terhadap bank sebagai pelaku kejahatan, dapat dihubungkan dengan bank(korporasi) sebagai subjek hukum pidana. Dalam undang-undang Perbankan itu sendiri, mulai dari Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan sampai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tak satu pasalpun yang menyatakan bahwa bank sebagai subjek hukum pidana yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan Undang-undang Perbankan. Dengan tidak adanya pengakuan secara normatif atas keberadaan bank (korporasi) sebagai subjek hukum pidana dalam lingkungan kejahatan ekonomi di bidang perbankan, menyebabkan seolah tidak ada kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh bank (bank sebagai pelaku).

Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandasi suatu pemikiran bahwa hanya orang (person) yang dapat

dipertanggungjawabkan, di dalam perkembangannya telah mulai ditinggalkan. Berkembangnya asas *universitas non pontest* paling tidak dapat menyadarkan kita bahwa badan hukum ataupun korporasi dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Di dalam hukum pidana umum (KUHP) yang berlaku di Indonesia, memang semua rumusan pasalnya selalu diawali dengan rumusan barang siapa. Rumusan tersebut seolah-olah memberikan petunjuk bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam perkembangan lebih jauh, ternyata permasalahan tersebut telah direspon oleh beberapa perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP, yang mengisyaratkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

Munculnya ilmu pengetahuan tentang korban, dimulai dari Studi yang dilakukan Hans von Hentig (*The Criminal and His Victim*, New Haven 1949), Benjamin ("Victimologie", *Rev. Int. Criminal Police Tech*, Vol. 2, No. 2, 1956), dan Marvin E. Wolfgang (*Patterns in Criminal Homicide*, Philadelphia, 1958) Hasil studi yang dilakukannya, lebih menekan pada kajian tentang korban kejahatan. Sejak hasil-hasil studi tersebut dipublikasikan, maka mulailah timbul gagasan-gagasan tentang kompensasi atau ganti rugi bagi korban, serta pengkajian terhadap tipologi korban kejahatan. Dampak studi viktimologi telah menggeser pandangan tentang korban kejahatan bagi korban tindak pidana lebih banyak berkaitan dengan pembayaran ganti kerugian atau perlindungan dengan mengedepankan aspek finansial. Pembayaran ganti kerugian merupakan sanksi bagi setiap perbuatan yang bersifat

melawan hukum (*onrechtmatigdaad*), baik dalam hukum perdata, hukum administrasi maupun hukum pidana. Di dalam hukum pidana, dikenal 2 macam sanksi ganti kerugian, yaitu :

1. Sanksi ganti kerugian yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan, berupa keharusan untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan (*victim of crime*); dan
2. Sanksi ganti kerugian yang dijatuhkan pada penegak hukum, berupa keharusan membayar sejumlah uang kepada korban kesalahan penegak hukum (*unlawfulness vicnim*).

Di dalam hukum pidana, perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Perlindungan abstrak berarti, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan, berarti di dalamnya telah ada perlindungan 'in abstracto' atau perlindungan secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban tindak pidana. Perlindungan abstrak juga diartikan bahwa tindak pidana tidaklah dilihat sebagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum seseorang (korban) secara konkrit tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum 'in abstracto'. Dari kenyataan ini dapat dikemukakan bahwa sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidaklah tertuju pada perlindungan secara tidak langsung dan konkret, tetapi hanya merupakan perlindungan secara tidak langsung dan abstrak. Dengan demikian maka pertanggungjawaban

pidana pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap ganti kerugian secara langsung dan konkret, tetapi pertanggungjawaban secara pribadi/individual.

Salah satu kesulitan utama yang dihadapi di dalam merumuskan mengenai apa arti 'korban' berasal dari perluasan tingkat pendekatan viktimologis atas bentuk-bentuk kejahatan dan delikueni. Sebagai akibatnya pertanyaan yang timbul adalah : sejauh mana pengertian korban dapat secara beralasan diterapkan pada kasus dimana tidak terdapat penderitaan badan, kehilangan atau rusaknya hak milik atau juga ancaman terhadap seseorang pasti bahwa korban benar-benar mengalami derita fisik atau psikologi atau bahwa bentuk-bentuk kerugian tertentu telah dilakukan atas korban secara pribadi atau bukan. (Mulyana W. Kusumah, 1984: 109)

Dalam memberikan batasan korban, Arief Gosita mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi penderita. Mereka di sini, dapat berarti individu atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah. (Arief Gosita, 1985: 49) Dari apa yang dikemukakan Arief Gosita dapat dipahami bahwa kata "orang dan "mereka" mengandung arti :

1. Korban orang perorangan atau korban individual (viktimisasi primer)
2. Korban yang bukan orang tetapi, misalnya suatu badan, organisasi atau lembaga.

Pembaruan hukum pidana, tidak dapat dilepaskan dengan politik kriminal (*criminal policy*), sebagai "*the rational organization of the social reaction to crime*" G. Peter Hoefnagls, 1969: 57) Sebagai masalah sosial, kejahatan merupakan gejala yang sangat dinamis, dalam artian selalu tumbuh dan berkembang serta terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lain sebagai "*sociopolitical problems*". Politik kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*), yang kesemuanya merupakan bagian politik sosial (*social policy*). Usaha-usaha pembaruan hukum pidana nasional tidak dapat dilepaskan dengan kerangka pemikiran tersebut. Dengan demikian, pemecahan terhadap semua aspek permasalahan dalam hukum pidana tidak dapat dilepaskan dengan politik hukum pidana. Peradilan pidana sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan suatu penegakan kebijakan dengan melalui beberapa tahapan yaitu :

1. tahap formulasi, yaitu tahap perumusan hukum "*in abstracto*" oleh badan pembuat undang-undang (tahap kebijakan legislatif)
2. tahap aplikasi, yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (tahap kebijakan yudikatif), dan
3. tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana (tahap kebijakan eksekutif/administratif).

Ketiga persoalan pokok yang dikemukakan tersebut di atas (Sudarto dan Packer), dalam usaha pembaruan hukum pidana merupakan tiga persoalan yang tidak mudah untuk dipecahkan, sebagai akibat ketiga persoalan tersebut saling berkaitan dan masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri. Masalah pokok pertama, yakni yang menyangkut kejahatan atau pelanggaran hukum (*offense*) menyangkut masalah menentukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana. Termasuk dalam persoalan ini adalah masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi dengan semua persyaratannya. Masalah pokok kedua, yakni kesalahan (*guilt*), dan masalah yang ketiga, adalah masalah pidana dan pemidanaan (*punishment*) yang diancamkan atau yang akan dikenakan kepada setiap pelanggar. Masalah inipun sangat dilematis, mengingat tindak pidana selalu mengakibatkan kerugian individu dan kerugian sosial, sedangkan dalam masalah pemidanaan, di samping “*individual deterrence*”, ternyata masih terdapat hal-hal lain yang menentukan keberhasilan pemidanaan, seperti : *reform of the offender* dan *retribution* serta aspek sosial lain yang tidak boleh dilupakan adalah hal-hal yang menyangkut *general prevention, protection of society, justice* dan *reparation*.

Kebijakan sebagai sistem pengendalian yang ideologis, merupakan suatu cara penerapan yang berpatokan pada dasar-dasar ideology politik tanpa mempersoalkan dampak yang dimunculkan. Sedangkan kebijakan sebagai sistem pengendalian yang rasional, merupakan suatu sistem kebijakan yang berorientasi pada

kriteria yang telah disepakati dampak, proporsionalitas, sarana, waktu maupun tujuannya.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, atau lingkungan ilmu hukum dogmatik. Ilmu hukum dogmatik memiliki karakter 'sui-generis'. (DHM Meuwissen, "Ilmu Hukum" /terj/B. Arief Sidarta, dalam *Pro Tustitia*, Tahun XII No 4 Oktober 1994: 26) Karakter 'sun-generis' ini antara lain ditandai dengan adanya ciri-ciri bahwa : ilmu hukum memiliki suatu sifat empiris-analitis, yang memberikan suatu pemaparan dan anlisi tentang isi (Struktur) dari hukum yang beraku, ilmu hukum mensistematisasi gejala-gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis itu; bersifat hermeneutis (menginterpretasi) hukum yang berlaku; melakukan penelitian terhadap hukum yang berlaku; memberikan model teoritis terhadap praktek hukum.

Penelitian ini beranjak dari adanya rumusan norma yang kabur (*vage van normen*) serta konflik normal (*conflict van normen*) dalam perundang-undangan tindak pidana ekonomi dan perundang-undangan tentang perbankan.

Metode Pendekatan

Pendekatan terhadap permasalahan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan penggabungan beberapa metode yang dikenal dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan analisi konsep hukum (*analytical and conceptual approach*) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kedua pendekatan yang dikenal dalam penelitian hukum

normatif tersebut akan digabungkan dengan pendekatan yang lazim dipergunakan dalam hukum pidana, yaitu pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan nilai (*value oriented approach*).

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu : 1) sumber bahan hukum primer ; dan 2) sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer diperoleh dari sumber yang mengikat (*authoritative source*), dalam bentuk perundang-undangan. Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil-hasil penelitian, buku-buku (literatur) maupun artikel-artikel yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan 2 (dua) metode, yaitu; 1 metode sistematis (*systematis method*) dan metode bola salju (*snowball method*). Metode bola salju dimaksud dilakukan dengan cara penelusuran bahan acuan yang dipergunakan dalam buku-buku ataupun hasil penelitian yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan metode sistematis dimaksud, adalah dengan mempergunakan sarana bantu berupa kartu-kartu catatan sebagai suatu cara untuk lebih mempermudah penelusuran bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini yang dianalisis bukanlah data, tetapi bahan hukum yang diperoleh lewat penelusuran dengan

metode sebagaimana disebutkan di atas. Analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif-analitis evaluatif, interpretatif, komparatif dan argumentatif. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan akan dideskripsikan atau digambarkan secara utuh, kemudian dianalisis. Analisis yang dikemukakan bersifat evaluatif, dalam artian melakukan evaluasi terhadap norma hukum dalam peraturan hukum pidana positif. Disamping mengevaluasi, juga melakukan interpretasi, dalam artian menjelaskan/menafsirkan norma yang memuat tentang perlindungan hukum korban tindak pidana di bidang perbankan sebagai kejahatan korporasi. Metode penafsiran yang digunakan adalah : metode sistematis (*systematische interpretatie*) dan metode penafsiran memperluas (*intensieve interpretatie*) Komparatif/membandingkan.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Menyinggung mengenai kejahatan ekonomi tersebut, pada dasarnya kejahatan ekonomi dapat dibagi menjadi : dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – undang No. 7 Drt. 1955 (LN No. 27 tahun 1955), dimana pengertian kejahatan ekonomi dipersamakan dengan tindak pidana ekonomi yang hanya mencakup perbuatan yang melanggar sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan peraturan-peraturan yang disebut dalam Pasal 1 tersebut. Disini ada tiga kategori tindak pidana ekonomi :

1. Jenis pertama : berhubungan dengan peraturan-peraturan

yang disebut dengan tegas dalam Pasal 1 Undang-undang No. 7 Drt. 1955.

2. Jenis kedua : berhubungan dengan pasal-pasal : 26, 32 dan 33 Undang-undang No. 7 Drt. 1955.
3. Jenis ketiga : adalah yang memberikan kewenangan kepada lembaga legislative untuk menanamkan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana ekonomi.

Di luar batasan-batasan ekonomi tersebut, maka perbuatan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan perekonomian Indonesia tidak dapat dinamakan kejahatan ekonomi. Misalnya, pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Perbankan bukanlah suatu kejahatan ekonomi menurut Undang-undang No. 7 Drt. 1955. (Mardjono Reksodiputro, 1993: 326)

Sedangkan dalam arti luas, kejahatan ekonomi, baik yang diatur dalam maupun di luar Undang-undang No. 7 Drt, 1955. Kejahatan ekonomi dibidang perbankan, sebagai suatu bentuk perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan, adalah bagian dari kejahatan ekonomi.

Dengan demikian, kejahatan yang berkaitan dengan perbankan, merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang terdiri dari kejahatan di bidang perdagangan, kejahatan dibidang investasi, kejahatan dibidang perusahaan, kejahatan dibidang lingkungan hidup, asuransi, pajak, maritime, dan kejahatan-kejahatan dibidang ekonomi lainnya.

Oleh karena kejahatan dibidang perbankan termasuk dalam bidang kejahatan ekonomi, maka perlu dikemukakan apa yang dimaksud dengan kejahatan ekonomi tersebut. Kendati sulit dalam menetapkan batasan yang tepat tentang kejahatan ekonomi, Karena mengingat kejahatan ekonomi berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, ekonomi dan sosial suatu masyarakat . Hal ini juga diakui oleh Muladi, Kesulitan tersebut disebabkan karena persoalan-persoalan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan antarbangsa dalam rangka globalisasi ekonomi. Hubungan-hubungan ekonomi antarbangsa menjadi bersifat independensi dan melawan batas-batas nasional. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 12)

Berdasarkan uraian di atas, maka sebagai bahan acuan dapat dikemukakan, bahwa yang dimaksud dengan kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta sanksi pidana. (Mardjono Reksodiputro, 1993: 327)

Selain itu Muladi dengan pendekatan teknis sampai pada suatu pendapat bahwa kejahatan dilingkungan bisnis, yakni bilamana pengetahuan khusus tentang bisnis diperlukan untuk menilai kasus yang terjadi. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 19)

Berdasarkan argumen tersebut maka menurut Muladi, kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dan atau badan hukum, tanpa menggunakan kekerasan, bersifat melawan hukum, yang hakikatnya mengandung unsur-unsur penipuan, memberikan

gambaran salah, penggelapan, manipulasi, melanggar kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan peraturan.

Selanjutnya Muladi, (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 6) mengidentifikasikan beberapa tipe kejahatan ekonomi sebagai berikut :

1. Kejahatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan individu, contohnya adalah *credit card frauds*.
2. Kejahatan yang dilakukan dalam rangka perdagangan, pemerintah atau kelembagaan lain, dalam kerangka menjalankan pekerjaan, tetapi dengan cara melanggar kepercayaan, contohnya adalah *banking violations by bank officers and employees (embezzlement and misapplication of funds)*
3. Kejahatan yang berhubungan atau merupakan kelanjutan operasional perdagangan, tetapi bukan merupakan tujuan utama perdagangan tersebut, contohnya adalah suap-menyuap dan memberikan informasi yang salah untuk memperoleh kredit;
4. Kejahatan sosio-ekonomi sebagai usaha bisnis atau sebagai aktivitas utama, contohnya adalah penyalahgunaan kredit bank.

Sedangkan pengertian kejahatan di bidang perbankan, berbeda dengan kejahatan perbankan. Kejahatan di bidang perbankan, adalah kejahatan yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baiknya yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

maupun dalam perundang-undangan lainnya.

Menurut Anwar, (Moch. Anwar, 1986: 44) perbedaan antara pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan, didasarkan pada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Lebih lanjut Anwar menandakan, bahwa tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tentang perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang tersebut.

Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan, terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana di luar undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lainnya itu yang sejenis. Sehubungan dengan istilah tindak pidana di bidang perbankan, Anwar mengemukakan :

Istilah tindak pidana di bidang perbankan dipergunakan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur

kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan hukum pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tidak merumuskan ketentuan yang secara tegas menyebutkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pasal 46 ayat (2) Undang-undang tersebut hanya menyebutkan, jika kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk PT, perserikatan, yayasan, atau koprasi, maka penuntutan terhadap badan-badan tersebut dilakukan, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya Kendati dalam Pasal ini secara tersurat telah menyebutkan badan-badan hukum sebagai subjek hukum, akan tetapi tidak ada ketegasan yang menyebutkan badan hukum tersebut merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawaban menurut hukum pidana. Akibat dari perumusan yang demikian itu, berbagai kasus di bidang perbankan, pidananya hanya dikenakan kepada direkturnya, sehingga belum dapat menyentuh bank sebagai korporasi.

Perlindungan korban tindak pidana dalam hukum pidana, lebih banyak merupakan perlindungan hukum tidak langsung. Dikatakan demikian, karena tindak pidana

menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum in abstracto. Akibatnya, perlindungan korban pun tidak secara langsung dan in concreto. Perlindungan hukum korban tindak pidana dalam hukum pidana positif antara lain dapat ditemukan dalam Pasal 14c KUHP, dimana Hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana. Namun, penetapan ganti rugi, dalam praktek peradilan jarang diterapkan, karena mengandung beberapa kelemahan, diantaranya syarat khusus tentang gantirugi ini hanya bersifat fakultatif dan tidak bersifat imperative.

Saran

Dalam pertanggungjawaban mengenai dana masyarakat yang telah dihimpun oleh badan hukum yang berbentuk PT atau sebagainya yang disalah gunakan, bank seharusnya memiliki aturan yang lebih jelas mengenai dana masyarakat yang disalah gunakan oleh pegawai yang tidak bertanggungjawab yang telah menggunakan dana masyarakat, tidak hanya berpacu dalam undang-undang saja melainkan memiliki aturan yang tegas agar masyarakat merasa nyaman dan aman.

untuk perlindungan korban tindak pidana dalam perbankan seharusnya memiliki perlindungan yang jelas dilihat dari segi undang-undang atau aturan yang dibuat oleh bank itu sendiri, agar setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat mengenai masalah perbankan, masyarakat tidak mengalami kerugian

materiil dan formil. Meskipun perlindungan nya tidak begitu jelas tapi dapat memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang mengalami masalah dalam perbankan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada istri, anak-anak yang ayah sayang serta sahabat-sahabat saya sebagai pemberi masukan, arahan, dan saran, serta memberikan bahan-bahan hukum yang sangat membantu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Gosita 1985. *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*. Jakarta : Akademika Pressindo
- DHM Meuwissen, "Ilmu Hukum" /terj/B. Arief Sidarta, dalam *Pro Tustitia*, Tahun XII No 4 Oktober 1994, Bandung Universitas Katolik Parayangan
- Dikutip dari Muladi 1996. Korban Kejahatan Korporasi. *Makalah dalam Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Semarang
- Dikutip dari *Forum Keadilan* Nomor 10 Tahun VI tanggal 25 Agustus 1997
- Dikutip dari *Forum Keadilan*, No. 19 tanggal 7 Januari 1993
- Dikutip dari *Forum Keadilan*, No. 21 tanggal 29 Januari 1996
- G. Peter Hoefnagls 1969. *The Other Side of Crimonology*. Amstelveen : kluwer Deventer
- Howard Abadinsky 1977. *Probation and Parole : Theory and Practive*. New Jersey Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs
- J.E Safetapy(tt) .*Poilitik Kriminal dalam Perspektif Kejahatan Kekerasan, Sebuah Potret Diri*
- J.W.Smith 1989. *The Word's Wasted Wealth. The Political Ecinomy of Waste*.Montana : New Worlds Press
- Mardjono Reksodiputro “ Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia” dalam *Kumpulan Makalah tentang Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bak Indonesia. Jakarta, 4 – 7 Januari 1993
- Mashal B Clinard and Peter C. Teager 1980. *Corporate Crime*. London : Mae Millan Publishing Co
- Muladi dan Barda Nawawi Arief 1992. *Konsep Indonesia tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*. Bandung : Alumni
- Muladi dan Barda Nawawi Arief 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni
- Mulyana W. Kusumah 1984. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung : Armico
- Moch. Anwar 1986. *Tindak Pidana di bidang Perbankan*. Bandung : alumni
- Oemar Seno adji 1985. *Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta : Erlangga, hal
- Penataran Hukum Pidana Angkatan IV di Purwokerto
- Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup”. *Makalah. Bahan*
- Steven Box 1983. *Power, Crime and Mystification*. London : Tavistok

United Nation 1988. *Guiding Principle for Crime Prevention and Criminal Justice in the Contexts of Development and a New International Economic Order*. Published by United Nation. Departement of Public information, USA

United Nations 1994. *Economic and Sosial Council, Appropriate Modalities and Guidelines for the Levels, Word Ministerial Conference on Organized Transnational Crime*. Naples, 21 – 23 November 1994

